

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DAN
YAYASAN WAHANA DHARMAWAN
NEGERI (WADHWANI)
DAN
PT INDOSAT Tbk
TENTANG
KOLABORASI PENGUATAN
EKOSISTEM KETENAGAKERJAAN
NASIONAL

MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING
BY AND BETWEEN
MINISTRY OF MANPOWER
AND
WAHANA DHARMAWAN NEGERI
FOUNDATION (WADHWANI)
AND
PT INDOSAT Tbk
REGARDING
COLLABORATIVE STRENGTHENING
OF THE NATIONAL EMPLOYMENT
ECOSYSTEM

NOMOR : 1/33/KS.06/V/2026
NOMOR : XLVIII/MOU/WSN/V/2026
NOMOR : 180/AY0-AYF0/GAF/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Lima, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (05-05-2026) bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

On this day, Tuesday, dated Five, in the month of May, in the year Two Thousand Twenty-Six (05-05-2026), at Jakarta, we, the undersigned:

1. CRIS KUNTADI, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 71/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
1. CRIS KUNTADI, Secretary General of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia, appointed pursuant to Presidential Decree No. 71/TPA of 2025, in this matter acting for and on behalf of the Ministry of Manpower, having its address at Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, South Jakarta, DKI Jakarta 12950, hereinafter referred to as the FIRST PARTY.
2. HERDIAN MOHAMMAD, Ketua Yayasan Wahana Dharmawan Negeri, diangkat berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 06 November 2025 yang telah
2. HERDIAN MOHAMMAD, Chairman of Yayasan Wahana Dharmawan Negeri, appointed pursuant to Notarial Deed Number 1 dated 6 November 2025, which has been

diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia AHU-AH.01.06-0060342 pada tanggal 7 November 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Wahana Dharmawan Negeri, berkedudukan di GoWork Fatmawati, Jalan RS. Fatmawati Raya No. 188, RT. 3/ RW. 4, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12420, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

notified to the Minister of Law of the Republic of Indonesia under AHU-AH.01.06-0060342 dated 7 November 2025, in this matter acting for and on behalf of Yayasan Wahana Dharmawan Negeri, having its address at GoWork Fatmawati, Jalan RS. Fatmawati Raya No. 188, RT 3/RW 4, Gandaria Selatan, Cilandak, South Jakarta, DKI Jakarta 12420, hereinafter referred to as the SECOND PARTY.

3. RESKI DAMAYANTI, Chief Legal & Regulatory Officer, selaku Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 036/AY0/LGL/25-POA tanggal 3 Februari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Indosat Tbk, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 21, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

3. RESKI DAMAYANTI, Chief Legal & Regulatory Officer, acting as Attorney-in-Fact of the Board of Directors pursuant to Power of Attorney No. 036/AY0/LGL/25-POA dated 3 February 2025, in this matter acting for and on behalf of PT Indosat Tbk, having its address at Jalan Medan Merdeka Barat Number 21, Gambir, Central Jakarta, DKI Jakarta 10110, hereinafter referred to as the THIRD PARTY.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

The FIRST PARTY, SECOND PARTY, and THIRD PARTY shall hereinafter collectively be referred to as the PARTIES, and individually as a PARTY, hereby first state as follows:

- a. PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
- b. PIHAK KEDUA merupakan sebuah organisasi nirlaba yang berkomitmen untuk menciptakan dampak sosial berskala besar melalui program peningkatan keterampilan kerja, kewirausahaan, dan

- a. The FIRST PARTY is a ministry administering governmental affairs in the field of manpower to assist the President in the administration of the state.
- b. The SECOND PARTY is a non-profit organization committed to creating large-scale social impact through workforce upskilling, entrepreneurship, and future workforce development programs;

pengembangan tenaga kerja masa depan.

- | | |
|--|---|
| <p>c. PIHAK KETIGA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi di Indonesia yang memiliki jaringan teknologi, infrastruktur digital dan layanan <i>cyber security</i>, AI dan <i>cloud</i>, sesuai dengan perizinan yang dimilikinya.</p> <p>d. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA bermaksud untuk menandatangani kerja sama sehubungan dengan pemanfaatan teknologi untuk mencetak sekitar 1 juta talenta digital dan 100 ribu wirausahawan baru Indonesia.</p> | <p>c. The THIRD PARTY is a company engaged in the provision of telecommunications networks and services in Indonesia, possessing technological networks, digital infrastructure, and services in cybersecurity, AI, and cloud, in accordance with its licenses;</p> <p>d. The SECOND PARTY and the THIRD PARTY intend to sign a cooperation agreement regarding the utilization of technology to develop an estimated 1 million digital talents and 100,000 new entrepreneurs in Indonesia.</p> |
|--|---|

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Kolaborasi Penguatan Ekosistem Ketenagakerjaan Nasional dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Based on the foregoing, the PARTIES agree to enter into this Memorandum of Understanding on Collaboration for Strengthening the National Manpower Ecosystem under the following terms and conditions:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

ARTICLE 1 PURPOSE AND OBJECTIVES

- | | |
|---|--|
| <p>(1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing.</p> <p>(2) Kesepahaman Bersama bertujuan untuk:</p> <p>a. meningkatkan kualitas, daya saing dan <i>employability</i> angkatan kerja Indonesia melalui pelatihan <i>softskill</i>, kewirausahaan, literasi digital, pengembangan inovasi dan teknologi, serta program lain yang relevan</p> | <p>(1) This Memorandum of Understanding serves as a basis and guideline for the PARTIES in implementing cooperation in accordance with their respective duties, functions, and responsibilities.</p> <p>(2) The objectives of this Memorandum of Understanding are to:</p> <p>a. enhance the quality, competitiveness, and employability of Indonesia's workforce through soft skills training, entrepreneurship, digital literacy, innovation and technology development, and other programs aligned with</p> |
|---|--|

dengan kebutuhan pasar kerja nasional maupun global;

- b. mendukung program pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berdaya saing tinggi sesuai arah kebijakan ketenagakerjaan nasional;
- c. menghasilkan serta memanfaatkan data dan statistik pelatihan, penempatan, serta perluasan kesempatan kerja sebagai bahan analisis perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis oleh Kementerian Ketenagakerjaan;
- d. meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan melalui integrasi dan optimalisasi *platform web/aplikasi PIHAK KESATU* (termasuk namun tidak terbatas pada *SIAPKerja* dan *JobReady*), serta pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial;
- e. memperluas jangkauan informasi dan layanan ketenagakerjaan melalui penyelenggaraan kegiatan bersama (seminar, lokakarya, pameran, dan bentuk kolaborasi lainnya) yang melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor; dan
- f. optimalisasi pemanfaatan jaringan telekomunikasi dan teknologi PIHAK KETIGA dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

national and global labor market needs;

- b. support government programs in developing superior, adaptive, and competitive human resources in line with national manpower policies;
- c. generate and utilize data and statistics on training, job placement, and job creation as a basis for policy formulation and strategic decision-making by the Ministry of Manpower;
- d. improve manpower services through integration and optimization of the FIRST PARTY's platforms (including but not limited to *SIAPKerja* and *JobReady*), as well as the use of digital technologies and artificial intelligence;
- e. expand access to manpower information and services through joint activities (seminars, workshops, exhibitions, and other collaborations) involving cross-sector stakeholders; and
- f. optimize the utilization of telecommunications networks and technology of the THIRD PARTY in the implementation of this Memorandum of Understanding.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

ARTICLE 2
SCOPE

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

The scope of this Memorandum of Understanding includes:

- | | |
|---|---|
| a. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia; | a. human resource capacity and competency development; |
| b. integrasi serta pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (AI); | b. integration and utilization of digital technology and artificial intelligence (AI); |
| c. pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja; | c. job creation and expansion; |
| d. penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi tenaga kerja disabilitas; | d. provision of accessibility and reasonable accommodation for persons with disabilities; |
| e. penyelenggaraan pengembangan <i>talent and innovation hub (TIH)</i> ; | e. establishment and development of talent and innovation hubs (TIH); |
| f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan program; dan | f. program monitoring, evaluation, and reporting; and |
| g. sosialisasi dan penyebaran informasi kegiatan bersama layanan ketenagakerjaan. | g. dissemination and outreach of information on joint manpower service activities. |

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

ARTICLE 3
ROLES AND RESPONSIBILITIES

- | | |
|---|--|
| (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab: | (1) The FIRST PARTY shall have the following duties and responsibilities: |
| a. menyusun kebijakan dan regulasi pendukung; | a. formulate supporting policies and regulations; |
| b. menyediakan data kebutuhan aksesibilitas dan akomodasi yang diperlukan balai milik PIHAK KESATU; | b. provide data on accessibility and accommodation needs for its training centers; |
| c. menyediakan sumber daya manusia sebagai peserta program; | c. provide human resources as program participants; |

- | | |
|--|---|
| <p>d. menyiapkan dan mengelola <i>platform</i> PIHAK KESATU (termasuk namun tidak terbatas pada SIAPKerja, <i>Bizhub</i>, <i>Skillhub</i>, <i>Karirhub</i>, <i>Maganghub</i>, dan <i>platform</i> PIHAK KESATU lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan program) sebagai pusat layanan ketenagakerjaan digital;</p> <p>e. melakukan publikasi aktivitas dan capaian program;</p> <p>f. mendukung pengembangan aksesibilitas dan inklusi dalam layanan ketenagakerjaan;</p> <p>g. menyiapkan <i>talent and innovation hub</i>; dan</p> <p>h. memastikan penugasan tim khusus yang terdiri dari 3 (tiga) orang untuk setiap kota, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinator Dukungan Trainer – Untuk mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan oleh tenaga pengajar (1 untuk 50 institusi). • Koordinator Keberhasilan Peserta – Untuk mengawasi partisipasi, kemajuan, dan keberlanjutan peserta pelatihan (1 untuk 50 institusi). • Koordinator Koneksi Pemberi Kerja – Untuk menggerakkan pemberi kerja dan mengoordinasikan kegiatan terkait | <p>d. prepare and manage its platforms (including but not limited to SIAPKerja, Bizhub, Skillhub, Karirhub, Maganghub, and others) as a digital manpower service center;</p> <p>e. publish program activities and achievements;</p> <p>f. support accessibility and inclusion;</p> <p>g. establish talent and innovation hubs; and</p> <p>h. ensure the deployment of a dedicated three-member team for each city, comprising:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trainer Support Lead – To coordinate and monitor faculty implementation (1 for 50 institutions). • Student Success Lead – To oversee trainee participation, progress, and continuity (1 for 50 institutions). • Employer Connect Lead – To mobilize employers and coordinate placement-related activities (1 for the location). |
|--|---|

penempatan (1 untuk setiap lokasi).

- | | |
|---|--|
| <p>(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menyediakan kurikulum, modul, dan program pelatihan berbasis digital didalamnya, termasuk penggunaan modul pelatihan berbasis <i>plug and play</i>;b. menyediakan platform manajemen pembelajaran berupa <i>Learning Management System</i> (LMS) dan <i>platform</i> yang tersedia seperti <i>JobReady</i>, untuk tujuan Kesepahaman Bersama ini;c. menyelenggarakan pembekalan/pelatihan bagi instruktur maupun peserta;d. mengembangkan ekosistem kewirausahaan hiperlokal dan inkubasi <i>start-up</i>;e. menyediakan dukungan dalam integrasi teknis antara LMS milik PIHAK KEDUA dan platform lainnya dengan platform SIAPKerja; danf. memberikan data evaluasi dan laporan hasil. <p>(3) PIHAK KETIGA mempunyai tugas dan tanggung jawab:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan <i>softskill</i>, kewirausahaan, literasi digital, pengembangan inovasi dan teknologi, yang dilaksanakan melalui program PIHAK KETIGA dan/atau program kolaborasi | <p>(2) The SECOND PARTY shall have the following duties and responsibilities:</p> <ul style="list-style-type: none">a. provide curriculum, modules, and digital-based training programs, including plug-and-play modules;b. provide learning management system platform (LMS) and available platforms like JobReady, for the objectives of this Memorandum of Understanding;c. conduct training for instructors and participants;d. develop hyperlocal entrepreneurship ecosystems and startup incubation;e. provide assistance in technical integration of Second Party's LMS and other platforms with SIAPKerja platform; andf. provide evaluation data and results reports. <p>(3) The THIRD PARTY shall have the following duties and responsibilities:</p> <ul style="list-style-type: none">a. to facilitate the implementation of training programs on soft skills, entrepreneurship, digital literacy, and innovation and technology development, conducted through THIRD PARTY's programs and/or collaborative programs with |
|---|--|

yang dimiliki PIHAK KETIGA dengan mitra lainnya yang berada dalam ekosistem PIHAK KETIGA (termasuk namun tidak terbatas pada program kolaborasi dengan PIHAK KEDUA);

other partners within THIRD PARTY's ecosystem (including but not limited to collaboration programs with SECOND PARTY);

- b. membantu dan/atau memfasilitasi pelaksanaan program *Talent Innovation Hub* yang didalamnya terdapat program inovasi dan inkubator bisnis bagi Tenaga Kerja Mandiri (TKM) binaan PIHAK KESATU baik TKM Pemula, TKM Lanjutan, dan jenis tenaga kerja yang lainnya;
- c. menawarkan TKM binaan PIHAK KEDUA atas produk dan layanan telekomunikasi PIHAK KETIGA;
- d. menyediakan informasi terkait dengan lowongan pekerjaan di perusahaan yang termasuk dalam ekosistem pendukung yang dimiliki oleh PIHAK KETIGA;
- e. memberikan bantuan aksesibilitas dan akomodasi yang layak;
- f. memberikan data digital untuk keperluan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program; dan
- g. menyelenggarakan event dan menyediakan sumber daya pendukung.

- b. assisting and/or facilitating the implementation of the Talent Innovation Hub program in which there are innovation programs and business incubators for Independent Workers (TKM) fostered by the FIRST PARTY, both Beginner TKM, Advanced TKM, and other types of workforce;
- c. to offer telecommunications products and services of THIRD PARTY to TKM participants under the guidance of SECOND PARTY;
- d. to provide information on job vacancies within companies that are part of THIRD PARTY's supporting ecosystem;
- e. to provide accessibility support and reasonable accommodation;
- f. to provide digital data for the purposes of program monitoring, evaluation, and reporting; and
- g. to organize events and provide supporting resources.

(4) PARA PIHAK bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(4) The PARTIES shall have the following joint duties and responsibilities:

- | | |
|--|--|
| <p>a. menyelenggarakan acara, program, komunikasi, promosi, penyebaran informasi pendukung dalam pelaksanaan program di kanal komunikasi dan/atau sosial media;</p> <p>b. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program secara berkala;</p> <p>c. menjaga komunikasi, serta kerahasiaan data, dan peningkatan pelaksanaan program;</p> <p>d. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau mitra strategis sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK; dan</p> <p>e. menyiapkan sarana prasarana sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.</p> | <p>a. to organize events, programs, communications, promotions, and dissemination of supporting information for program implementation through communication channels and/or social media;</p> <p>b. to conduct periodic monitoring, evaluation, and reporting of the program;</p> <p>c. to maintain communication, ensure data confidentiality, and enhance the implementation of the program;</p> <p>d. to coordinate with relevant ministries/agencies and/or strategic partners in accordance with the respective duties and functions of the PARTIES; and</p> <p>e. to prepare facilities and infrastructure in accordance with their respective duties and responsibilities.</p> |
|--|--|

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Rencana Aksi yang mengatur mengenai ruang lingkup, kegiatan, waktu pelaksanaan, peran PARA PIHAK dan *output* dari setiap kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan kegiatan, program, peran, waktu dan mekanisme pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kesepahaman Bersama ini dapat diatur dan disepakati PARA PIHAK dari

ARTICLE 4 IMPLEMENTATION

- (1) This Memorandum of Understanding shall be followed up by the PARTIES through an Action Plan, which sets out the scope, activities, timeline, roles of the PARTIES, and the outputs of each activity, as specified in the Annex to this Memorandum of Understanding.
- (2) Any amendment and/or addition to the activities, programs, roles, timelines, and implementation mechanisms under this Memorandum of Understanding may be arranged and agreed upon by the PARTIES from time to time

waktu ke waktu melalui penandatanganan Rencana Aksi oleh PARA PIHAK.

through the execution of an Action Plan by the PARTIES.

- | | |
|--|--|
| <p>(3) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana diatur dalam pasal (3) dan Rencana Aksi yang diatur dan disepakati PARA PIHAK dari waktu ke waktu.</p> <p>(4) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan koordinasi secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan pencapaian tujuan bersama.</p> <p>(5) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.</p> | <p>(3) The implementation of this Memorandum of Understanding shall be carried out by the PARTIES in accordance with their respective duties and responsibilities as set out in Article 3 and the Action Plan as agreed by the PARTIES from time to time.</p> <p>(4) The PARTIES agree to conduct periodic coordination to ensure the smooth implementation of the program and the achievement of the intended objectives.</p> <p>(5) The Action Plan as referred to in paragraph (1) shall form an integral and inseparable part of this Memorandum of Understanding.</p> |
|--|--|

PASAL 5 PENDANAAN

ARTICLE 5 FUNDING

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menghindari keragu-raguan, tidak ada PIHAK yang memiliki kewajiban pembayaran kepada PIHAK lainnya berdasarkan Kesepahaman Bersama ini.

All costs arising from the implementation of this Memorandum of Understanding shall be borne by the respective budgets of each PARTY in accordance with the prevailing laws and regulations. For the avoidance of doubt, no PARTY shall owe any money to any other PARTY to this Memorandum of Understanding.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

ARTICLE 6 TERM

- | | |
|---|---|
| <p>(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau</p> | <p>(1) This Memorandum of Understanding shall be valid for a period of 3 (three) years from the date of its execution by the PARTIES and may be extended or</p> |
|---|---|

diakhiri berdasarkan kesepakatan
PARA PIHAK.

terminated based on the mutual
agreement of the PARTIES.

- | | |
|---|--|
| <p>(2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.</p> <p>(3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.</p> <p>(4) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.</p> | <p>(2) The extension of this Memorandum of Understanding as referred to in paragraph (1) shall be carried out no later than 1 (one) month before the expiration date of this Memorandum of Understanding.</p> <p>(3) In the event that any PARTY intends to terminate this Memorandum of Understanding prior to the expiry of the term as referred to in paragraph (1), such PARTY shall notify the other PARTY in writing no later than 1 (one) month prior to the intended termination date.</p> <p>(4) The termination as referred to in paragraph (3) shall not relieve the PARTIES of any duties and responsibilities that must first be fulfilled arising from the implementation of this Memorandum of Understanding.</p> |
|---|--|

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

ARTICLE 7
MONITORING AND EVALUATION

- | | |
|---|---|
| <p>(1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing PIHAK sebagai laporan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.</p> | <p>(1) Monitoring and evaluation of the implementation of this Memorandum of Understanding shall be carried out by the PARTIES jointly or individually at least once every 6 (six) months or at any time as deemed necessary.</p> <p>(2) The results of the monitoring and evaluation as referred to in paragraph (1) shall be submitted to the respective responsible representatives of each PARTY as a report and shall serve as a basis for consideration in planning</p> |
|---|---|

subsequent programs and activities.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

ARTICLE 8
DISPUTE RESOLUTION

- (1) Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
 - (2) Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari kerja sejak salah satu PIHAK memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya mengenai adanya perselisihan tersebut, perselisihan tersebut akan diputuskan melalui arbitrase oleh suatu majelis yang terdiri dari seorang arbiter tunggal yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
 - (3) Lembaga arbitrase yang disepakati dan ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang berkedudukan di Gedung Wahana Graha, Lantai 1 dan 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Jakarta 12760. Seluruh proses penyelesaian perselisihan akan dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan BANI yang berlaku. Setiap keputusan atau putusan yang dikeluarkan oleh BANI bersifat mengikat secara hukum dan final, baik pada tingkat pertama maupun terakhir. Proses arbitrase tersebut akan dilakukan secara rahasia dan menggunakan Bahasa Inggris.
- (1) Any dispute arising from differences in interpretation and/or implementation of this Memorandum of Understanding shall be resolved amicably through deliberation to reach mutual consensus.
 - (2) If such deliberation does not result in an agreement within 30 (thirty) calendar days of one PARTY providing the other PARTY with written notice of such dispute, shall be decided by arbitration by a tribunal comprised of sole arbitrator as mutually agreed between the PARTIES.
 - (3) The arbitration body agreed upon and appointed to resolve the dispute shall be the Indonesian National Arbitration Board (BANI), headquartered at Wahana Graha Building, 1st and 2nd Floors, Jalan Mampang Prapatan Number 2, Duren Tiga, Pancoran, South Jakarta, Jakarta 12760. All dispute resolution proceedings shall be conducted in accordance with the applicable procedures and regulations of BANI. Any decision or award issued by BANI shall be legally binding and final at both the first and final levels. Such arbitration shall be conducted in confidence and in English Language.

PASAL 9
ADENDUM

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama, ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK berhak untuk merubah, menambah, memodifikasi setiap program, kegiatan, peran masing-masing PIHAK dari waktu ke waktu selama berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini, berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Rencana Aksi.

PASAL 10
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dapat menunda pelaksanaan kewajiban masing-masing apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia/ keadaan kahar (*force majeure*) dan harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar disertai bukti yang cukup dan layak serta akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban.
- (2) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya keadaan kahar

ARTICLE 9
ADDENDUM

- (1) Any amendment and matters not yet stipulated in this Memorandum of Understanding shall be further regulated and determined based on the mutual agreement of the PARTIES, which shall be set out in writing in an addendum forming an integral and inseparable part of this Memorandum of Understanding.
- (2) The PARTIES shall have the right to amend, add, or modify any programs, activities, and respective roles of the PARTIES from time to time during the term of this Memorandum of Understanding, based on mutual agreement of the PARTIES as set out in the Action Plan.

ARTICLE 10
FORCE MAJEURE

- (1) The PARTIES may suspend the performance of their respective obligations in the event of circumstances beyond human control (*force majeure*) and shall notify the other PARTY in writing no later than 7 (seven) calendar days after the occurrence of such force majeure, supported by sufficient and reasonable evidence, including its impact on the performance of obligations.
- (2) The occurrence of Force Majeure shall not extinguish any rights and obligations that have arisen prior to such event.

PASAL 11
KERAHASIAAN

- (1) Seluruh informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dinyatakan sebagai informasi yang bersifat rahasia kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*) dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Kesepahaman Bersama ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi informasi, kecuali informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).

PASAL 12
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Setiap PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya sebagai berikut:

- a. PIHAKnya didirikan secara sah menurut hukum yang berlaku serta memiliki hak, kuasa, kewenangan dan izin-izin yang diperlukan untuk menandatangani dan melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Kesepahaman Bersama ini;
- b. PIHAKnya cakap secara hukum untuk mengikat diri dalam dan melaksanakan Kesepahaman Bersama ini;

ARTICLE 11
CONFIDENTIALITY

- (1) All information obtained in connection with the implementation of this Memorandum of Understanding shall be deemed confidential information, except for information that has entered the public domain, and may only be used for the purposes of this Memorandum of Understanding and in accordance with the prevailing laws and regulations.
- (2) The PARTIES shall not disclose, transfer, and/or otherwise make available any information received to any third party without the prior written consent of the disclosing PARTY, except where such information has entered the public domain.

ARTICLE 12
REPRESENTATIONS AND
WARRANTIES

Each PARTY hereby represents and warrants to the other PARTY as follows:

- a. Such PARTY is duly established under the applicable laws and has the full right, power, authority, and all necessary licenses to enter into and perform its rights and obligations under this Memorandum of Understanding;
- b. Such PARTY has the legal capacity to enter into and perform this Memorandum of Understanding;

- | | |
|--|--|
| c. PIHAKnya akan mematuhi hukum yang berlaku dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini; dan | c. Such PARTY shall comply with all applicable laws and regulations in the implementation of this Memorandum of Understanding; and |
| d. PIHAKnya telah mengetahui dan memahami ruang lingkup, maksud dan tujuan Kesepahaman Bersama ini serta keadaan dan informasi yang akan mempengaruhi pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini. | d. Such PARTY has understood and acknowledged the scope, purpose, and objectives of this Memorandum of Understanding, as well as all circumstances and information that may affect its implementation. |

PASAL 13
KORESPONDENSI

ARTICLE 13
CORRESPONDENCE

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:	Any notice and/or request in connection with this Memorandum of Understanding shall be delivered to the designated contact persons of the PARTIES as follows:
--	---

PIHAK KESATU/ *FIRST PARTY*

Biro Kerja Sama, Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat/ : Gedung Kemnaker Lantai 3A
Address Jalan Gatot Subroto Kaveling 51, Kuningan Timur,
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12950

Telepon/ : 021-5260489
Phone

Pos-el/ : kerjasama@kemnaker.go.id
Email

PIHAK KEDUA/ *SECOND PARTY*

Yayasan Wahana Dharmawan Negeri

Alamat/ : GoWork Fatmawati
Address Jalan RS. Fatmawati Raya Nomor 188, RT. 3/RW. 4,
Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12420

Telepon/ : 08561119993
Phone

Pos-el/ : herdian.mohammad@wadhwanifoundation.org
Email

PIHAK KETIGA/ *THIRD PARTY*

PT Indosat Tbk

Alamat/ : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 21, Gambir, Jakarta
Address Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Telepon/ : 081513227136
Phone
Pos-el/ : dwi.handayani@ioh.co.id
Email

PASAL 14
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

ARTICLE 14
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

- (1) Kekayaan Intelektual mencakup kreasi, nama domain, penemuan, pengetahuan, rahasia dagang, paten, hak cipta, merek dagang, logo, desain, karya tulis, program perangkat lunak, makalah, model, teknik pengajaran, proyek penelitian, basis data, dan buku petunjuk, termasuk kurikulum, konten, dan metodologi masing-masing PIHAK ("KI").
 - (2) Setiap PIHAK berhak untuk mempertahankan hak atas KI-nya, dan tidak ada satu pun ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini, maupun penggunaan KI dalam publisitas, periklanan, atau materi promosi atau materi lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana diatur di dalamnya, yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan kepada PIHAK mana pun hak, kepemilikan, atau kepentingan dalam bentuk apa pun atas KI milik PIHAK lainnya.
 - (3) PARA PIHAK menyatakan dan mengakui bahwa, apabila KI pihak ketiga lainnya digunakan untuk tujuan Kesepahaman Bersama ini, PIHAK yang menggunakan KI pihak ketiga lainnya tersebut wajib memperoleh seluruh persetujuan atau lisensi yang diperlukan dari pemilik KI pihak ketiga lainnya tersebut dan/atau otoritas yang berwenang.
- (1) Intellectual Property includes creations, domain names, inventions, knowledge, trade secrets, patents, copyrights, trademarks, logos, designs, written works, software programs, papers, models, teaching techniques, research projects, databases, and manuals, including the curriculum, content and methodology of each PARTY ("IP").
 - (2) Each PARTY has the right to retain its IP rights and nothing contained in this Memorandum of Understanding, nor the use of IP in publicity, advertising, or promotional materials or other materials related to the fulfillment of the obligations of the PARTIES contained herein, shall be construed as granting to any PARTY any rights, ownership, or interest in any form whatsoever in the IP of the other PARTY.
 - (3) The PARTIES undertake and acknowledge that, if any third-party IP is used for the purposes of this Memorandum of Understanding, the PARTY using such third-party IP must obtain all necessary approvals or licenses from the owner of such third-party IP and/or the relevant authority.

- | | |
|---|---|
| <p>(4) Masing-masing PIHAK tidak diperkenankan untuk menyalin atau mereproduksi KI apa pun yang diberikan atau dilisensikan oleh PIHAK yang menyediakan KI berdasarkan Kesepahaman Bersama ini.</p> <p>(5) Setiap KI yang dihasilkan berdasarkan Kesepahaman Bersama ini akan menjadi milik PIHAK yang menciptakannya, dan PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya mengenai penciptaan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, apabila tidak, PIHAK lainnya tidak bertanggung jawab atas penggunaan KI yang baru dibuat tersebut.</p> | <p>(4) Each PARTY shall not copy or reproduce any IP provided or licensed by the providing PARTY under this Memorandum of Understanding.</p> <p>(5) Any IP created under this Memorandum of Understanding shall be owned by the PARTY that creates it, which shall notify the other PARTY in writing of such creation within 30 (thirty) working days, failing which the other PARTY shall not be responsible for the use of such newly created IP.</p> |
|---|---|

PASAL 15
PRIVASI DAN PELINDUNGAN DATA

- (1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa PARA PIHAK akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait privasi data dan perlindungan data dalam ruang lingkup kegiatan PARA PIHAK berdasarkan Kesepahaman Bersama ini, khususnya Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta peraturan pelaksanaannya.
- (2) PARA PIHAK juga sepakat untuk mematuhi kebijakan privasi masing-masing PIHAK serta sepakat untuk tidak membagikan kepada pihak eksternal setiap data pribadi/data pribadi sensitif/informasi yang berkaitan dengan individu yang dapat diidentifikasi ("Subjek Data") (selanjutnya disebut sebagai "Data Pribadi") yang diperoleh atau dikumpulkan untuk tujuan

ARTICLE 15
DATA PRIVACY AND PROTECTION

- (1) The PARTIES hereby declare that they will comply with the applicable laws in force concerning data privacy and data protection within the scope of their activities under this Memorandum of Understanding, especially Law No. 27 Year 2022 on Personal Data Protection and its implementing regulations.
- (2) The PARTIES also agree to adhere to their respective privacy policies and agree not to share externally any personal data/sensitive personal data/information relating to an identifiable individual (the "Data Subject") (hereinafter referred to as "Personal Data") obtained or collected for the purposes of this Memorandum of Understanding, without obtaining

Kesepahaman Bersama ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Subjek Data.

prior written permission of the Data Subject.

- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa Subjek Data yang dapat mengalami kerugian akibat ketidakpatuhan terhadap kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dalam Kesepahaman Bersama ini berhak untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat ketidakpatuhan tersebut.
- (3) The PARTIES agree that the Data Subject(s) who may suffer damages arising from non-compliance with the respective obligations set forth in this Memorandum of Understanding may be entitled to receive compensation for the damage suffered due to such non-compliance.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa:
- (4) The PARTIES agree that:
- a. Data Pribadi hanya akan diakses dan diproses semata-mata untuk tujuan Kesepahaman Bersama ini. Sehubungan dengan hal tersebut, PARA PIHAK bertindak sebagai pengendali Data Pribadi bersama (*joint controllers*) dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi dan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pemrosesan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - a. Personal Data will be accessed and processed solely for the purposes of this Memorandum of Understanding. In this regard, the PARTIES shall act as joint controllers in the processing of Personal Data and shall be jointly and severally liable for such processing in accordance with the applicable laws and regulations;
 - b. Data Pribadi akan ditangani dengan pengendalian dan langkah-langkah keamanan yang diperlukan;
 - b. Personal Data will be handled with necessary security controls and measures;
 - c. Setiap insiden pelanggaran Data Pribadi harus segera disampaikan melalui pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lain, Subjek Data, dan otoritas yang berwenang paling lambat 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan hukum;
 - c. Any incident of Personal Data breach shall be promptly notified in writing to the other PARTY, the Data Subject, and the relevant authorities no later than 3 x 24 hours (three times twenty-four hours) and the necessary measures shall be taken as per applicable laws and policies;

d. Data Pribadi akan dimusnahkan dan tidak akan disimpan lebih lama dari yang diperlukan untuk tujuan Kesepahaman Bersama ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu retensi Data Pribadi akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK dalam perjanjian terpisah;

d. Personal Data shall be destroyed and shall not be retained for longer than required for the purposes of this Memorandum of Understanding. Further provisions regarding the retention period of Personal Data shall be regulated and agreed upon by the in a separate agreement;

(5) Ketentuan terkait perjanjian antara PARA PIHAK yang memuat peran, tanggung jawab, dan hubungan antar PARA PIHAK sebagai pengendali Data Pribadi, termasuk tujuan dan cara pemrosesan Data Pribadi yang ditentukan bersama, serta narahubung yang ditunjuk oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian terpisah;

(5) The provisions relating to an agreement between the PARTIES governing the roles, responsibilities, and relationship between the PARTIES as Personal Data controllers, including the jointly determined purposes and means of processing Personal Data, as well as the contact person(s) designated by the PARTIES, shall be further set out in a separate agreement;

(6) Apabila akses terhadap Data Pribadi diwajibkan secara hukum oleh otoritas yang berwenang, PARA PIHAK akan segera memberitahukan kepada Subjek Data.

(6) If access to Personal Data is legally required by competent authorities, PARTIES will promptly notify the Data Subject.

(7) Ketentuan dalam bagian ini tetap berlaku setelah berakhirnya, pengakhiran, atau pembatalan Kesepahaman Bersama ini.

(7) The provisions of this Section shall survive any expiration, termination, or rescission of this Memorandum of Understanding.

PASAL 16 INDEMNIFIKASI

ARTICLE 16 INDEMNITY

(1) Kecuali dalam hal penipuan atau kelalaian berat, atau pelanggaran terhadap ketentuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual, Privasi dan Pelindungan Data, atau Informasi Rahasia dalam Kesepahaman Bersama ini, tidak ada PIHAK yang wajib memberikan ganti rugi atau bertanggung jawab kepada PIHAK lainnya, termasuk kepada pejabat, direktur, karyawan, atau

(1) Except for fraud or gross negligence, or breach of Sections on Intellectual Property Rights, Data Privacy and Protection, or Confidential Information of this Memorandum of Understanding, neither PARTY shall indemnify or be liable to the other PARTY, its officers, directors, employees, or agents for any liabilities, costs, or expenses incurred or suffered that arise out of or relate to, or result from any

agennya, atas setiap kewajiban, biaya, atau pengeluaran yang timbul atau diderita yang berasal dari atau berkaitan dengan, atau sebagai akibat dari pelanggaran atau pengakhiran oleh salah satu PIHAK terhadap ketentuan lain dalam Kesepahaman Bersama ini.

- (2) Untuk setiap klaim dari pihak ketiga eksternal, masing-masing PIHAK akan menanggung tanggung jawab dan biaya penanganan atas klaim pihak ketiga eksternal tersebut, kecuali apabila klaim tersebut timbul akibat penipuan atau kelalaian berat dari PIHAK yang bersangkutan.

PASAL 17
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- (2) **Keseluruhan Kesepahaman Bersama:** Kesepahaman Bersama ini merupakan keseluruhan kesepahaman bersama PARA PIHAK sehubungan dengan tujuan yang dimaksud dan menggantikan setiap kesepahaman atau komunikasi sebelumnya, baik secara lisan maupun tertulis, antara PARA PIHAK.
- (3) **Pengalihan:** Hak dan kewajiban dalam Kesepahaman Bersama ini bersifat pribadi, dan tidak ada PIHAK yang dapat menjual, mengalihkan, menyewakan, atau menyerahkan Kesepahaman Bersama ini atau hak, kewajiban, dan kepentingannya berdasarkan Kesepahaman Bersama ini, baik seluruhnya maupun sebagian, berdasarkan hukum atau dengan

breach or termination by either PARTY of any other provision of this Memorandum of Understanding.

- (2) For any external third-party claims, each PARTY shall bear its respective liability and expenses of dealing with such external third-party claims, unless such claim was due to fraud or gross negligence of such PARTY.

ARTICLE 17
MISCELLANEOUS

- (1) This Memorandum of Understanding is made and governed by the laws of the Republic of Indonesia.
- (2) **Entire Memorandum of Understanding:** This Memorandum of Understanding constitutes the entire understanding of the PARTIES with respect to the objectives and supersedes any prior or contemporaneous oral or written understanding or communication between the PARTIES.
- (3) **Assignment:** The rights and duties contained in this Memorandum of Understanding are personal in nature, and neither PARTY shall sell, transfer, lease, or assign this Memorandum of Understanding or its rights, obligations, and interests hereunder, or any part hereof, by operation of law or otherwise,

cara lain, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

without the prior written consent of the other PARTY.

- (4) **Non-eksklusivitas:** Kesepahaman Bersama ini bersifat non-eksklusif, dan PARA PIHAK bebas untuk mengadakan pengaturan serupa dengan pihak ketiga lainnya, tanpa adanya benturan kepentingan.
- (4) **Non-exclusive:** This Memorandum of Understanding shall be non-exclusive, and PARTIES are free to enter into similar arrangements with other third parties, without any conflict of interest.
- (5) **Hubungan PARA PIHAK:** Tidak ada ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini yang dapat ditafsirkan sebagai pembentukan hubungan kemitraan, usaha patungan, keagenan, atau hubungan kerja antara PARA PIHAK. Tidak ada PIHAK yang bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian PIHAK lainnya, dan tidak ada PIHAK yang memiliki kewenangan atau kuasa untuk bertindak atas nama atau mengikat PIHAK lainnya.
- (5) **Parties' Relationship:** Nothing in this Memorandum of Understanding shall be construed as creating a relationship of partnership, joint venture, agency or employment between the PARTIES. Neither PARTY shall be responsible for the acts or omissions of the other PARTY, nor shall either PARTY has the power or authority to speak for or assume any obligation on behalf of the other PARTY.
- (6) **Perlindungan Merek:** Suatu PIHAK hanya dapat menggunakan materi merek milik PIHAK lainnya, termasuk nama, logo, dan lain-lain, setelah memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya. Kesepahaman Bersama ini tidak secara otomatis mencakup *co-branding*, *co-certification*, atau pemasaran program, dan setiap keputusan terkait hal tersebut akan ditentukan berdasarkan kasus per kasus yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (6) **Brand Protection:** A PARTY may use other PARTY's brand materials including the name, logo etc. only upon prior written approval from the other PARTY. This Memorandum of Understanding does not automatically include co-branding, co-certification or marketing of programs, and decisions regarding such matters would be on a case-by-case basis mutually agreed between the PARTIES in writing.
- (7) PARA PIHAK dengan ini sepakat bahwa sesuai dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Kesepahaman
- (7) The PARTIES hereby agree that, in accordance with Law No. 24 of 2009 on the Flag, Language, State Emblem, and National Anthem, this Memorandum of Understanding is executed in both

Bersama ini terdiri dari versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia dari Kesepahaman Bersama ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan berlaku dan versi Bahasa Indonesia harus disesuaikan agar selaras dengan versi Bahasa Inggris. Tidak ada PIHAK yang akan (dan tidak akan mengizinkan atau membantu pihak mana pun untuk) menentang keabsahan, atau mengajukan keberatan terhadap, Kesepahaman Bersama ini atau kerja sama yang dimaksud dalam Kesepahaman Bersama ini, dalam bentuk atau forum apa pun di yurisdiksi mana pun, atas dasar ketidaksesuaian dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan maupun peraturan pelaksanaannya.

(8) Kegagalan atau keterlambatan salah satu PIHAK dalam melaksanakan haknya berdasarkan Kesepahaman Bersama ini tidak akan dianggap sebagai pengesampingan hak tersebut.

(9) Kesepahaman Bersama ini, termasuk hak dan kewajiban yang terkandung di dalamnya, tidak dapat diserahkan, dipindahtangankan, atau dialihkan oleh salah satu PIHAK tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya.

(10) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

English and Indonesian versions. In the event of any inconsistency between the English version and the Indonesian version of this Memorandum of Understanding, the English version shall prevail, and the Indonesian version shall be conformed accordingly to reflect the English version. No PARTY shall (nor shall it permit or assist any other party to) challenge the validity of, or raise any objection to, this Memorandum of Understanding or the cooperation contemplated herein, in any manner or forum in any jurisdiction, on the grounds of any non-compliance with Law No. 24 of 2009 on the Flag, Language, State Emblem, and National Anthem or its implementing regulations.

(8) Any failure or delay by any PARTY in exercising its rights under this Memorandum of Understanding shall not be deemed a waiver of such rights.

(9) This Memorandum of Understanding, including the rights and obligations contained herein, may not be assigned, transferred, or otherwise conveyed by any PARTY without the prior written consent of the other PARTY.

(10) This Memorandum of Understanding is executed in 3 (three) original counterparts, each duly affixed with sufficient stamp duty, and each shall have equal legal force.

(11) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(11) This Memorandum of Understanding shall become effective as of the date of its execution by the PARTIES.

PIHAK KETIGA/
THIRD PARTY

PIHAK KEDUA/
SECOND PARTY

PIHAK KESATU/
FIRST PARTY


10000
METERAI TEMPEL
B1F73ANX238028532

RESKI DAMAYANTI


W D N
HERDIAN WAHANA
MOHAMMAD DHARMAWAN NEGERI



CRIS KUNTADI

RENCANA AKSI KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
YAYASAN DHARMAWAN NEGERI
(WADHWANI)
DAN
PT INDOSAT OOREDOO HUTCHISON
TENTANG
KOLABORASI PENGUATAN EKOSISTEM
KETENAGAKERJAAN NASIONAL

ACTION PLAN OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
MINISTRY OF MANPOWER
OF REPUBLIC INDONESIA
AND
WAHANA DHARMAWAN NEGERI FOUNDATION
(WADHWANI)
AND
PT INDOSAT OOREDOO HUTCHISON
ON
COLLABORATIVE STRENGTHENING OF
THE NATIONAL EMPLOYMENT ECOSYSTEM

NO	RUANG LINGKUP / SCOPE	KEGIATAN / ACTIVITIES	PERAN PARA PIHAK / ROLES OF THE PARTIES		WAKTU / TIMELINE	OUTPUT
			KEMNAKER / MOM	WADHWANI		
1	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia / Capacity building and competency development of human resources	- Pelatihan <i>softskill</i> dan <i>employability</i> (pelatihan literasi digital, kewirausahaan, adaptasi terhadap dinamika	- Menyusun kebijakan dan regulasi pendukung / <i>Develop supporting policies and regulations</i> - Melakukan koordinasi antar	- Menyediakan kurikulum, modul, dan program pelatihan berbasis digital / <i>Provide curriculum, modules, and digital-based</i>	- Memfasilitasi pelatihan berbasis teknologi / <i>Facilitate technology-based training</i> - Menyediakan layanan, teknologi, dan	Program pelatihan Ready / <i>JobReady training programs</i> Program pelatihan untuk pegawai Kemnaker dan / atau Job

		pasar kerja global) untuk calon tenaga kerja dan/atau tenaga kerja menggunakan LMS JobReady/ Soft skills and employability training (including digital literacy, entrepreneurship, and adaptation to global labor market dynamics) for prospective workers and/or employees the using JobReady LMS	lembaga pemerintah dan mitra strategis/ Coordinate with government institutions and strategic partners - Menyediakan data, SDM sebagai peserta pelatihan/ Provide data and human resources as training participants - Menyediakan sarana prasarana sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing/ Prepare	training programs - Menyediakan platform digital Jobready untuk pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan /Provide the JobReady digital platform for skills and entrepreneurship training - Menyediakan sarana prasarana sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing/ Prepare facilities and infrastructure in accordance with its responsibilities	ekosistem untuk pelatihan/ Provide services, technology, and ecosystem support training - Menyiapkan sarana prasarana sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing /Prepare facilities and infrastructure in accordance with its responsibilities	instruktur (ToT atau skema lain)/ Training programs for MOM employees and/or instructor (ToT or other schemes) Pelatihan untuk pencari kerja di 24 balai Kemnaker/ Training for job seekers in 24 MOM training centers
--	--	---	---	--	---	--

		into the SIAPKerja platform for job matching, career guidance, and skilling	system and data readiness	integration with SIAPKerja	ecosystem support		matching services
3	Pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja/ <i>Empowerment and expansion of employment opportunities</i>	- Perluasan kesempatan kerja melalui ekosistem platform hyperlocal wadhvani foundation - Expansion of employment opportunities through Wadhvani Foundation's hyperlocal platform ecosystem - Pengembangan kewirausahaan dan Start-Up berbasis	- Menyediakan TKM binaan untuk dibekali/ <i>Provide assisted independent workers (TKM) for capacity building</i> - Menyiapkan sarana dan prasarana sesuai tanggung jawab masing-masing/ <i>Prepare facilities and</i>	- Menyelenggarakan pembekalan untuk TKM binaan/ <i>Provide training capacity building for TKM</i> - Mendukung perluasan kesempatan kerja kerja dan pembekalan kewirausahaan/ <i>Support job creation and entrepreneurship development</i> - Menyiapkan sarana dan prasarana sesuai tanggung	- Menyediakan dukungan pembekalan dan inkubator bisnis digital TKM binaan/ <i>Provide digital training and business incubation support for TKM</i> - Menyediakan informasi terkait dengan lowongan pekerjaan di perusahaan yang termasuk dalam supporting ekosistem yang	2026-2029	Ekosistem penempatan hyperlocal aktif / <i>Active hyperlocal employment ecosystem</i> Data Start-Up/TKML yang berkembang/ <i>Date developed Start-Up/TKML</i>

		digital/ Development of digital- based entrepreneurs hip and start- ups	infrastructure respectively	jawab masing- masing/ Prepare facilities and infrastructure respectively	dimiliki PIHAK KETIGA/ Provide job vacancy information within its ecosystem - Menawarkan TKM binaan PIHAK KEDUA atas produk dan layanan telekomunikasi PIHAK KETIGA /Offer telecommunications products and services to TKM under Wadhwani - Menyiapkan sarana dan prasarana sesuai tanggung jawab masing-masing/ Prepare facilities and		
--	--	---	--------------------------------	---	--	--	--

4	Penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak tenaga kerja disabilitas/ <i>Provision of accessibility and reasonable accommodation for workers with disabilities</i>	- Mengembangkan pelatihan yang inklusif dan dapat diakses oleh Tenaga Kerja Khusus (Disabilitas dan Kelompok Rentan)/ <i>Development of inclusive and accessible training platforms for persons with disabilities and vulnerable groups</i> - Penyediaan aksesibilitas dan	- Memberikan data kebutuhan aksesibilitas dan akomodasi yang diperlukan balai milik Kemnaker/ <i>Provide data on accessibility and accommodation needs for its training centers</i>	- Menyediakan platform pelatihan yang inklusif/ <i>Provide inclusive training platforms</i>	- Memberikan bantuan aksesibilitas dan akomodasi yang layak/ <i>Provide accessibility support and reasonable accommodation</i>	2026-2029	Platform pelatihan inklusif di balai/ <i>Inclusive training platforms in training centers</i> Peningkatan akomodasi layak tenaga disabilitas/ <i>Improved accessibility for workers with disabilities</i>
---	--	---	---	---	--	------------------	---

5	Penyelenggaraan pengembangan Innovation Hub (TIH)/ Implementation and development of	- Pengembangan an Talent Innovation Hub/ Development of Talent Innovation Hub	- Menyediakan Talent binaan untuk dibekali/ Provide talents for development	- Pembekalan softskill bagi peserta TIH/ Provide soft skills training for TIH participants - Menyediakan pelatihan	- Mendukung pengembangan Talent Innovation Hub/ Support Talent Innovation Hub development - Inkubasi dan pembekalan	2026-2029	Terselenggara-nya Operational TIH
---	--	---	---	---	--	-----------	-----------------------------------

	Talent Innovation Hub (TIH)	- Showcase Learning Center	- Menyiapkan talent innovation hub/ Establish talent innovation hub - Menyiapkan sarana dan prasarana sesuai tanggung jawab masing-masing/ Prepare facilities and infra-structure respectively	ToT/Provide ToT training - Mendukung perluasan kesempatan kerja dan pembekalan kewirausahaan/Support job creation and entrepreneurs hip - Menyiapkan sarana dan prasarana sesuai tanggung jawab masing-masing/ Prepare facilities and infra-structure respectively	bagi peserta TIH (diluar pelatihan Wadhwani) Provide incubation and training (outside Wadhwani training) - Menyiapkan sarana dan prasarana sesuai tanggung jawab masing-masing/ Prepare facilities and infra-structure respectively		Showcase learning center
6	Monitoring, evaluasi dan laporan program/	- Monitoring kegiatan/ Activity monitoring	- Melakukan monitoring dan evaluasi/ Conduct	- Melakukan monitoring dan evaluasi/ Conduct	- Penyebarluasan informasi aktivitas dan capaian	2026-2029	Laporan Evaluasi Program/Program

	<i>Monitoring, evaluation and reporting</i>	- Evaluasi program/ <i>Program evaluation</i> - Pelaporan hasil secara berkala/ <i>Periodic reporting</i>	<i>monitoring and evaluation</i> - Publikasi aktivitas dan capaian program/ <i>Publish program activities and achievements</i>	<i>monitoring and evaluation</i> - Memberikan data evaluasi dan menyusun laporan hasil/ <i>Provide evaluation data and reports</i>	program melalui kanal komunikasi/ <i>Disseminate information on activities and achievements</i> - Dukungan data digital/ <i>Provide digital data support</i>		<i>Evaluation Reports</i> Rekomendasi kebijakan berbasis data/ <i>Data-driven policy recommendations</i>
7	Sosialisasi dan penyebaran informasi kegiatan bersama layanan ketenagakerjaan/ <i>Socialization and dissemination of employment service activities</i>	- Event bersama (seminar, workshop, Collaboration) / <i>Joint events (seminars, workshops, collab events, etc.)</i> - Sosialisasi dan penyebaran informasi di kanal sosial media/ <i>Dissemination</i>	- Menyediakan SDM/ <i>Provide human resources</i> - Menyediakan platform SIAPKerja/ <i>Provide SIAPKerja platform</i> - Menyiapkan sarana dan prasarana/ <i>Prepare facilities and infrastructure</i>	- Menyediakan platform pelatihan - Penyebarluasan informasi di kanal komunikasi/ sosial media - Menyiapkan sarana dan prasarana	- Menyelenggarakan event dan menyediakan sumberdaya pendukung. - Penyebarluasan informasi aktivitas sosial media dan kanal lainnya. - Menyiapkan sarana dan prasarana	2026-2029	Event bersama Peningkatan <i>awareness</i> publik Laporan capaian kegiatan

